



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2018/PN PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan :

Busmel, Tempat lahir Sasak tanggal 03 November 1978, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal Gang Tamiang Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan Ustadz/Mubaligh ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca permohonan dari Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 08 Maret 2018, telah mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Tempat dan Tahun Kelahiran dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat dari tempat dan tanggal lahir Pasaman, 03 November 1963, menjadi Sasak, 03 November 1978 sebagaimana dalam Paspor No. A 5830931 atas nama BUSMEL DARLISMAN USMAN, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama BUSMEL, yang lahir di Sasak, pada tanggal 03 November 1978, sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran No. 1312-LT-08022018-0036 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama DARLISMAN dan NANI dari kantor Catatan Sipil Pasaman Barat. (foto copy terlampir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No. A 5830931, atas nama BUSMEL DARLISMAN USMAN, lahir di Pasaman, tanggal 03 November 1963 (foto copy terlampir) ;
3. Bahwa oleh karena adanya perbedaan yang prinsip tentang tempat dan tahun kelahiran pemohon dan untuk dapat dilakukannya perobahan pada paspor tersebut, maka harus melalui penetapan pengadilan negeri ;
4. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Pemohon adalah BUSMEL, lahir di Sasak, tanggal 03 November 1978, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1312-LT-08022018-0036 dan kartu tanda penduduk dengan NIK 1312030311780001, dan memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki atau merubah Paspor Pemohon dari Nama BUSMEL DARLISMAN USMAN, lahir di Pasaman, tanggal 03 November 1963, menjadi BUSMEL DARLISMAN USMAN, lahir di Sasak, tanggal 03 November 1978.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama BUSMEL DARLISMAN USMAN, lahir di Sasak, tanggal 03 November 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1312-LT-08022018-0036 dan kartu tanda penduduk dengan NIK 1312030311780001;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor No. A 5830931, atas nama BUSMEL DARLISMAN USMAN, lahir di Pasaman, tanggal 03 November 1963 menjadi nama BUSMEL DARLISMAN USMAN, lahir di Sasak, tanggal 03 November 1978 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.14/PDT.P/2018/PN.PSB



4. Menetapkan Pemohon agar Membayar biaya perkara tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Focopy Kartu Tanda Penduduk atas nama BUSMEL, NIK : 1312030311780001,yang diberi tanda P - 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1312030702120002, atas nama kepala keluarga BUSMEL tertanggal 09 Februari 2018, yang diberi tanda..... P - 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BUSMEL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1312-LT-08022018-0036 tanggal 08 Februari 2018, yang diberi tanda..... P - 3 ;
4. Fotocopy Paspor No. A 5830931 atas nama BUSMEL DARLISMAN USMAN yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2015, yang diberi tanda..... P - 4 ;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah No. E.IV/C/MA/33/050/98 atas nama BUSMEL, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, tertanggal 22 Mei 1998, yang diberi tanda..... P - 5 ;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **I. ASRIL**, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh pemohon ke persidangan ini mengenai permohonan perubahan tempat dan tahun lahir pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Sasak pada tanggal 03 November 1978 dari pasangan suami isteri yang bernama DARLISMAN dan NANI dan diberi nama BUSMEL;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena terjadi kesalahan dalam Paspor Pemohon yaitu tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Tempat dan tanggal lahir Pemohon sesuai dengan Paspor tersebut ditulis Pasaman, 03 November 1963 padahal yang sebenarnya Pemohon lahir di Sasak, 03 November 1978;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan penulisan pada Paspor tersebut disebabkan karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering keluar negeri yaitu ke negara Timur Tengah karena Pemohon memiliki usaha Travel Agency Haji dan Umroh;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dijatuhi Pidana baik di Indonesia maupun di Luar Negeri ;
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah dideportasi dari Luar Negeri Karena melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa Busmel yang lahir di Pasaman tanggal 03 November 1963 adalah orang yang sama dengan Busmel yang lahir di Sasak tanggal 03 November 1978;
- Bahwa nama pada Paspor harus menggunakan tiga suku kata yaitu nama yang bersangkutan, nama ayah kandung dan nama kakek;

Saksi **II. DELWEDI BATUBARA**, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh pemohon ke persidangan ini mengenai permohonan perubahan tempat dan tahun lahir pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Sasak pada tanggal 03 November 1978 dari pasangan suami isteri yang bernama DARLISMAN dan NANI dan diberi nama BUSMEL;
- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena terjadi kesalahan dalam Paspor Pemohon yaitu tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Tempat dan tanggal lahir Pemohon sesuai dengan Paspor tersebut ditulis Pasaman, 03 November 1963 padahal yang sebenarnya Pemohon lahir di Sasak, 03 November 1978;
- Bahwa kesalahan penulisan pada Paspor tersebut disebabkan karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering keluar negeri yaitu ke negara Timur Tengah karena Pemohon memiliki usaha Travel Agency Haji dan Umroh;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dijatuhi Pidana baik di Indonesia maupun di Luar Negeri ;
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah dideportasi dari Luar Negeri Karena melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa Busmel yang lahir di Pasaman tanggal 03 November 1963 adalah orang yang sama dengan Busmel yang lahir di Sasak tanggal 03 November 1978;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No.14/PDT.P/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pada Paspor harus menggunakan tiga suku kata yaitu nama yang bersangkutan, nama ayah kandung dan nama kakek;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tempat dan tahun lahir dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan Tempat dan tahun lahir tersebut akibat kelalaian Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dijatuhi Pidana dimanapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dideportasi dari negara manapun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar Identitas Pemohon tersebut sama dengan Identitas yang ada pada Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang relevan dengan penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan surat bukti P-1 berupa Focopy Kartu Tanda Penduduk atas nama BUSMEL, NIK : 1312030311780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 09 Februari 2018 atas nama BUSMEL dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Tamiang Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa

Halaman 5 dari 7 Penetapan No.14/PDT.P/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama ASRIL dan DELWEDI BATUBARA;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Tempat dan tahun lahir Pemohon dapat dirubah pada Paspor Pemohon No. A 5830931 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi pada tanggal 16 Juni 2015 karena Tempat dan Tahun lahir tersebut tidak sesuai dengan Identitas Pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Pemohon ini adalah agar tempat dan tahun lahir tersebut diseuaikan dengan tempat dan tahun lahir yang sebenarnya karena terjadi kesalahan dalam penulisannya pada awal penerbitan Paspor tersebut dan untuk merubahnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon belum pernah dijatuhi pidana baik di Indonesia maupun dinegara lain dan Pemohon juga tidak pernah dideportasi dari luar negeri akibat kesalahan atau pelanggaran hukum yang Pemohon lakukan ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang dilahirkan di Sasak tanggal 03 November 1978 adalah orang yang sama dengan Busmel yang lahir di Pasaman tanggal 03 November 1963 sebagaimana dalam Paspor No. A 5830931 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Sasak tanggal 03 November 1978 dari Pasangan Darlisman dan Nani;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan Tempat dan tahun lahir pada Paspor No. No. A 5830931 sehingga tertulis lahir di Pasaman tanggal 03 November 1963;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipidana di negara manapun;
- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan No.14/PDT.P/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama BUSMEL, lahir di Sasak, tanggal 03 November 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1312-LT-08022018-0036 dan kartu tanda penduduk dengan NIK 1312030311780001;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor No. A 5830931, atas nama BUSMEL DARLISMAN USMAN, lahir di Pasaman, tanggal 03 November 1963 menjadi nama BUSMEL DARLISMAN USMAN, lahir di Sasak, tanggal 03 November 1978 ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pasaman Barat pada Hari **Kamis**, Tanggal **15 Maret 2018** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

WARMAN PRIATNO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran perkara Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 7 Penetapan No.14/PDT.P/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses / ATK	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Leges Rp. 3.000,-	
- Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 149.000,-